



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 /412/2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN MEIDI SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAUH KURAI TAJI
KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji atas nama Meidi meninggal dunia pada tanggal 7 September 2023;
 - b. bahwa dengan meninggal dunianya Meidi maka yang bersangkutan berhenti sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Meidi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN MEIDI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAUH KURAI TAJI KECAMATAN PARIAMAN SELATAN KOTA PARIAMAN.
- KESATU : Meidi, Nomor Induk Kependudukan 1377012107170007, Alamat Kel. Kp. Jawa II, Pariaman Tengah diberhentikan dari jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pauh Kurai Taji Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman.
- KEDUA : Semua aset desa yang dikuasai Meidi, keluarga, ahli waris, atau pihak lain wajib dikembalikan ke desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 September 2023.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA